

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET SECARA NON
LITIGASI (STUDI DI PT. BPR HASA MITRA)**

HIKMAH¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kredit macet dan mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Hasa Mitra secara *non litigasi*. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian normatif empiris dengan meneliti data primer dan data skunder, sehingga metode ini mencoba memperhatikan, mengkaji dan mengetahui pemberlakuan atau penerapan hukum dalam praktek di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari Bank maupun dari Nasabah. Faktor dari perbankan meliputi kelemahan dalam analisis kredit, bank terlalu yakin dengan kemauan dan kemampuan nasabah, tidak memiliki informasi yang memadai khususnya karakter nasabah, dan kebijakan pimpinan. Faktor dari nasabah meliputi kelemahan karakter nasabah, kemampuan nasabah, persaingan usaha, usaha menurun atau bangkrut, nasabah memiliki hutang disana-sini. Penyelesaian Kredit bermasalah pada PT. BPR Hasa Mitra lebih ditekankan pada jalur non litigasi yaitu dengan upaya negosiasi yang dilakukan dengan cara *Reschduling, Restrukturing dan Reconditioning*.

Kata Kunci: Kredit Macet, Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi.

¹ Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Putera Batam

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum tersebut, maka pembangunan disegala bidang harus dilakukan dengan memperhatikan keserasian, keselarasan dan berkeseimbangan berbagai unsur pembangunan, diantaranya adalah pembangunan dibidang ekonomi, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup orang banyak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Perbankan dalam melakukan penyaluran kredit harus melakukannya dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam. Penyaluran kredit yang tepat dan pengawasan kredit yang ketat, serta perjanjian kredit yang sah menurut hukum pengikatan jaminan yang kuat dan administratif perkreditan yang teratur dan lengkap bertujuan agar kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat dapat kembali tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kreditnya. Analisis yang dilakukan oleh perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen

analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau 5 C. Pengertian 5 C disini antara lain a. *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitornya, b. *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, c. *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai kolerasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, d. *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan e. *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.²

Kondisi kredit bank yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar, ternyata banyak sekali debitur tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Adapun perjanjian kredit yang dijalankan oleh bank antara lain, meliputi; pinjaman pokok dan bunga dimana hal ini menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *non performing loan* (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah. Adanya kredit bermasalah menyebabkan bank tengah menghadapi resiko usaha bank etnis resiko kredit (*default risk*). Resiko kredit yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan”.³ Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank hanya bisa menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.⁴ PT.BPR Hasa Mitra merupakan salah satu bank yang sedang menghadapi kredit bermasalah yang terjadi pada tahun 2015 dimana debitur yang mengajukan pinjaman uang kepada BPR Hasa Mitra mengalami kesulitan dalam hal mengembalikan pinjaman.

² Munir, Fuady. (2006). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 21.

³ Muhammad, Abdulkadir dan Murniati, Rilda. (2005). *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 97.

⁴ *Ibid.* Hal. 263.

Pihak bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah akan melihat terlebih dahulu kondisi kredit yang bermasalah tersebut. BPR Hasa Mitra dalam proses penyelesaian kredit bermasalahnya lebih memilih menggunakan jalur *non litigasi*. Tentunya pihak perbankan mempunyai beberapa pertimbangan atau alasan-alasan tertentu yang membuat mereka memilih menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah melalui jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur *non litigasi* pada umumnya memberikan keuntungan kepada pihak debitur maupun kreditur.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada PT. BPR Hasa Mitra?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Hasa Mitra secara *non litigasi*?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian suatu negara karena kredit yang diberikan secara selektif dan terarah oleh bank kepada nasabah dapat menunjang terlaksananya pembangunan sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama pemberian suatu kredit, antara lain:

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dari bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.⁵

Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang apabila nantinya debitur tidak mampu membayar kreditnya kepada bank atau *wanprestasi*. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang- Undang Perbankan), yaitu :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

⁵ Kasmir. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 96.

Bank Indonesia.

Analisa dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau the 5 C, antara lain *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Banyak kredit bank yang bermasalah disebabkan karena berbagai alasan misalnya: usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot *omset* penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya yang mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya sehingga mematikan usaha debitur itu sendiri. Adanya kredit bank yang bermasalah mengakibatkan bank tersebut menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. "Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan".⁶

⁶ Sutarno. (2005). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta. Jakarta. Hal. 263.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.⁷ Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya baik melalui cara *rescheduling*, *reconditioning* ataupun *restructuring* yang dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan sebutan 3 R. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur *non litigasi* adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolekbilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah apat ditempuh dengan upaya:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran.

Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk: Debitur dapat menyusun dana langsung *cash flow* secara lebih pasti. Memastikan pembayaran yang lebih tepat. Memungkinkan debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain bank.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syaratsyarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

Upaya penyelamatan kredit secara *reconditioning* bertujuan untuk: Menyempurnakan *legal documentation*. Menyesuaikan kemampuan membayar debitur dengan kondisi yang terjangkau (angsuran pokok, denda,

⁷ Muhammad, Djumhana. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 560.

bunga, penalti dan biaya-biaya lainnya). Memperkuat posisi bank

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut: Penambahan dana bank, Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Secara khusus *restructuring* bertujuan untuk: Memberikan kesempatan kepada debitur untuk berusaha kembali melalui penambahan dana oleh bank, jika permasalahan yang dihadapi oleh debitur adalah berkaitan dengan masalah kesulitan dana. Memperbaiki kolektabilitas pinjaman debitur melalui tunggakan bunga, denda, penalti ataupun biaya-biaya lainnya. Memperkecil tindakan penyelamatan atas kredit dengan kolektabilitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet. Seluruhnya harus atas persetujuan komite kredit sub komite kredit

Pemenuhan prestasi merupakan hakekat dari perikatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi: "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk berprestasi kepada kreditur dapat disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu pertama, karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. Kedua, karena keadaan memaksa di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. Dalam hal debitur tak dapat memenuhi prestasi dan ada unsur salah pada dirinya, maka dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah disebutkan di atas apabila dihubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata, jika para pihak tidak berprestasi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dikatakan dalam *wanprestasi*.

Wujud wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu:⁸

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Subekti bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur salah satunya: tidak melakukan apa yang disanggupi terhadap apa yang dilakukannya maksudnya yaitu apabila debitur tidak memenuhi syarat-syarat efektif penarikan kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan di PT. BPR Hasa Mitra dapat berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya yaitu apabila debitur telah memenuhi syarat-syarat efektif penarikan kredit yang ditentukan, tetapi PT. BPR Hasa Mitra tidak jadi merealisasikan kredit. Berkaitan dengan bentuk wanprestasi maka akibat hukum wanprestasi seorang debitur menurut Subekti ada empat macam:⁹

1. Membayar kerugian yang diderita kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Pembayaran biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut sangat merugikan pihak bank sebagai krediturnya. Keadaan debitur tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dapat disebut kredit macet. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:¹⁰

⁸ Subekti. (2007). *Hukum Perjanjian*, PT. Intermassa. Jakarta. Hal.45.

⁹ *Ibid*, Hal.45.

¹⁰ Khairil Anwar S.E, *Wawancara*, Kepala Bagian Kredit PT. BPR Hasa Mitra

1. Dari Pihak Perbankan

Dari pihak bank dapat disebabkan oleh hal-hal tersebut di bawah ini yaitu:

- a. Dalam melakukan analisis, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan.
- b. Petugas bank terlalu yakin akan kemauan dan kemampuan nasabah
- c. Petugas tidak memiliki informasi yang memadai tentang *track record* nasabah, khususnya karakter nasabah
- d. Kebijakan pimpinan yang memberikan kredit kepada nasabah yang masih ada hubungan teman dekat atau keluarga, dapat besar kemungkinan terjadi kredit macet.

2. Dari Pihak Nasabah (Debitur)

Kelemahan dari sisi nasabah (debitur) disebabkan oleh hal-hal tersebut di bawah ini yaitu :

- a. Ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya
- b. Keberadaan nasabah tidak diketahui (telah pindah alamat rumah/lokasi usaha)
- c. Kredit bank tidak digunakan untuk modal kerja usaha, sesuai permohonan kredit tetapi untuk membeli sebidang tanah.
- d. Pembiayaan yang dicairkan di tujukan untuk usaha yang sudah berjalan, namun belakangan hal itu digunakan untuk membuka usaha baru.
- e. Usaha yang dibiayai dengan kredit relatif baru, belum memberikan penghasilan yang memadai.
- f. Nasabah mengalami kegagalan karena beralih usaha yang belum pernah dilakukan.
- g. Nasabah tidak berdaya terhadap persaingan usaha yang semakin ketat.
- h. Usaha menurun atau bangkrut
- i. Memiliki hutang disana-sini (BPR, bank umum, koperasi, pegadaian, dsb).

Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BPR Hasa Mitra
Secara *Non Litigasi*

Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah. Pada dasarnya, kasus kredit bermasalah ini adalah persoalan perdata menurut terminologi hukum perdata, hubungan antara debitur (bank) selaku pemberi kredit merupakan hubungan utang piutang. Hubungan yang bersangkutan lahir dari perjanjian. Pihak debitur berjanji untuk mengembalikan pinjaman beserta biaya dan bunga, dan pihak kreditur memberikan kreditnya.

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPR Hasa Mitra, tidak dilakukan secara sepihak melainkan dilakukan secara bertahap dengan memberikan penilaian kualitas kreditnya, hal ini dimaksudkan agar pihak debitur dapat mengatur kembali kinerja usahanya dan dapat memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari.

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPR Hasa Mitra, secara garis besar dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu:

1. Melalui Jalur *Litigasi*

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur *litigasi* merupakan upaya terakhir dari bank untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, pengambil-alihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur *non litigasi* sudah tidak dapat lagi digunakan, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi. Hal ini jika bank telah memutuskan diri untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan debitur, sehingga mata rantai hubungan usaha antara bank dengan debitur telah terputus.

Upaya penyelesaian kredit oleh bank melalui pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Bank mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin karena

telah melakukan *wanprestasi* atas kredit yang telah diberikan oleh bank.

- b. Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitur yang telah diikat secara sempurna.

2. Melalui Jalur *Non litigasi*

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa / *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau disebut *non litigasi* adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses *litigasi* di pengadilan.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat "*personal*" antara suatu pihak tertentu (*klien*) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada *klien* sesuai dengan keperluan dan kebutuhan *kliennya*.
2. Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung.¹² Negosiasi menjadi suatu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sangat tepat, sederhana, dan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).¹³ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
3. Konsiliasi adalah penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

¹¹ Frans, Hendra, Winarta. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi. 2, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 15.

¹² *Ibid.* Hal.. 24

¹³ *Ibid.* Hal. 26

4. Penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur *non litigasi* adalah upaya penanganan kredit bermasalah yang sifatnya sementara karena manakala upaya ini gagal maka upaya terakhir yang ditempuh adalah upaya penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur *non litigasi* adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai koleabilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan upaya melakukan negosiasi. Negosiasi dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang di tempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui jalur hukum. Ada beberapa macam perwujudan penyelesaian melalui negosiasi, diantaranya adalah:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk:
 - a. Debitur dapat menyusun dana langsung “*cash flow*” secara lebih pasti.
 - b. Memastikan pembayaran yang lebih tepat.
 - c. Memungkinkan debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain bank.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Upaya penyelamatan

secara *reconditioning* bertujuan untuk:

- a. Menyempurnakan *legal documentation*.
 - b. Menyesuaikan kemampuan membayar debitur dengan kondisi yang terjangkau oleh debitur (angsuran pokok, denda, penalti dan biaya-biaya lainnya).
 - c. Memperkuat posisi bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut:
- a. Penambahan dana bank.
 - b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.
 - c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Secara khusus *restructuring* bertujuan untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada debitur untuk berusaha kembali melalui penambahan dana oleh bank, jika permasalahan yang dihadapi oleh debitur adalah berkaitan dengan masalah kesulitan dana.
- b. Memperbaiki kolektibilitas pinjaman debitur melalui tunggakan bunga, denda, penalti ataupun biaya-biaya lainnya.
- c. Memperkecil tindakan penyelamatan atas kredit dengan kolektibilitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet. Seluruhnya harus atas persetujuan komite kredit/sub komite kredit penanganan kredit bermasalah sesuai batas wewenang masing-masing.¹³

Adapun salah satu contoh kredit bermasalah yang telah ditangani oleh Divisi Kredit PT. BPR Hasa Mitra yaitu sebagai berikut:¹⁴ Nasabah A, nasabah perorangan yang memiliki usaha grosir makanan ringan, dengan nominal pinjaman kredit Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah). Mengalami kegagalan bayar karena nasabah A memberikan kepercayaan kepada adik ipar A

¹³ Khairil Anwar, *Wawancara*, Kepala Bagian Kredit PT. BPR Hasa Mitra

¹⁴ *Wawancara*, Kepala Bagian Kredit PT. BPR Hasa Mitra

untuk mengelola usaha tersebut, adik ipar A ternyata telah mengambil omset/pendapatan dari usaha tersebut sebesar Rp. 1.000.000.-/hari. Sehingga nasabah A mengalami kebangkrutan. Nasabah A juga mempunyai tunggakan dan pinjaman di bank lain dan nama nasabah A sudah masuk dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia sehingga nasabah A semakin sulit untuk menyelesaikan tunggakan kredit di beberapa bank. Langkah yang ditempuh oleh pihak bank adalah dengan memberikan usulan kepada nasabah untuk membuka rekening baru dan pinjaman di bank umum atas nama orang lain, dengan tetap melakukan akad perjanjian di bawah tangan bahwa pinjaman tersebut hanya untuk pelunasan hutang.

Selama ini dalam penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. BPR Hasa Mitra lebih mengutamakan dengan jalan musyawarah atau negosiasi (langkah persuasif) dengan pihak debitur karena pihak bank berpendapat penyelesaian dengan jalan musyawarah atau negosiasi adalah cara yang paling baik dan aman bagi pihak bank maupun debitur agar tetap terjaga komunikasi dan hubungan baik antara bank dengan debitur.¹⁵ Dengan demikian penyelesaian melalui jalur *non litigasi* diharapkan ada jalan keluar yang terbaik antara debitur dengan kreditur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal yang sekiranya dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini, antara lain faktor penyebab terjadinya kredit macet pada PT. BPR Hasa Mitra disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari pihak bank berupa analisis yang kurang cermat, petugas tidak memiliki informasi yang memadai tentang *track record* nasabah, dan kebijakan pimpinan, kemudian faktor dari

¹⁵ *ibid.*

pihak nasabah yaitu nasabah tidak berdaya terhadap persaingan yang ketat, usaha menurun atau bangkrut, dan memiliki hutang disana-sini. Pelaksanaan penyelesaian kredit macet secara *non litigasi* dapat ditempuh dengan upaya negosiasi yang diwujudkan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Kredit bermasalah kebanyakan berhubungan dengan watak atau kepribadian debitur yang tidak baik. Sebelum memberikan pinjaman pihak bank perlu mengetahui dan memahami nilai-nilai lokal yang hidup di tengah-tengah masyarakat dimana debitur tersebut berasal. Selain itu pihak bank harus melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai keadaan debitur yang mengalami kemunduran agar kredit debitur tidak menjadi macet. Penyelesaian melalui jalur *non litigasi* bagi penyelesaian kredit macet merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, mengingat kedua belah pihak sama-sama mempunyai penyelesaian yang terbaik dan apabila ada kerugian yang ada dapat ditekan sekecil mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal Dan Makalah

- Abdulkadir, Muhammad. dan Murniati, Rilda. (2005). *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djumhana, Muhammad. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fuady, Munir. (2006). *Hukum Perbankn Modern*, Bandung, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung
- Kasmir, (2007), *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarno, (2009). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Afabeta, Bandung
- Subekti, (2007), *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta

Winarta, Frans, Hendra. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi .2, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang *Perbankan*.